

1.345 Nakes di NTB Peroleh Insentif Penanganan Covid-19



Finance.detik.com

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 di NTB hingga 4 November lalu sebesar Rp7,27 miliar lebih. Dana insentif tersebut telah disalurkan kepada tujuh rumah sakit dengan jumlah nakes yang menerima insentif sebanyak 1.345 orang.

“Sampai dengan 4 November 2020, sesuai DIPA PPSDM Kemenkes, pembayaran insentif Nakes di NTB sebesar Rp7,27 miliar lebih,” sebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, S.E., M.M., dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, 7 November 2020.

Syarwan menyebutkan, berdasarkan data yang diterima, dana insentif itu diberikan kepada 1.345 nakes yang menangani Covid-19 di NTB. Tersebar di tujuh rumah sakit. Namun, ia tak merinci realisasi pembayaran insentif di masing-masing rumah sakit.

Secara nasional, kata Syarwan, insentif Nakes sudah dibayarkan sebesar Rp2,25 triliun. Insentif tersebut diberikan kepada 335.311 nakes di seluruh Indonesia yang tersebar di 1.559 rumah sakit.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi Nakes yang menangani Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah Nakes baik Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, maupun relawan yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Jenis Nakes yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara lain Dokter Spesialis Rp 15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp 10 juta. Kemudian Bidan dan Perawat Rp 7,5 juta, Tenaga Medis Lainnya Rp 5 juta.

Sementara itu insentif untuk Nakes di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5 juta.

Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp300 juta diberikan kepada Nakes yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas. Nakes tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19. (nas)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *1.345 Nakes di NTB Peroleh Insentif Penanganan Covid-19*, Senin, 9 November 2020.
2. <https://www.suarantb.com/1-345-nakes-di-ntb-peroleh-insentif-penanganan-covid-19/>

Catatan:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*:

- Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
- Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
 1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
 - b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
 2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 3. Konfirmasi COVID-19.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tempat pelayanan:

1. Rawat Jalan;
 2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
- Pelayanan yang dapat dibiayai:
1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
 2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.